BAB IV

ANALISIS PENYELESAIAN TINDAK PIDANA DI HADAPAN APARAT KELURAHAN KOTARATU KECAMATAN ENDE SELATAN KABUPATEN ENDE

A. Analisis Penyelesaian Tindak Pidana oleh Aparat Kelurahan Kotaratu Menurut Hukum Islam

Masyarakat Kelurahan Kotaratu yang pemeluknya mayoritas beragama Islam sangat tidak menginginkan timbulnya kejadian-kejadian yang merusak moralitas aqidah Islamiyah atas pribadinya maupun masyarakat umum. Sehingga timbul bentuk-bentuk pencegahan yang bertujuan untuk menghilangkan kejadian-kejadian tersebut, yakni menyelesaikan perkara tindak pidana oleh Kepala Kelurahan setempat.

Akan tetapi pelaksanaan penyelesaian tindak pidana oleh aparat Kelurahan Kotaratu merupakan suatu kasus yang pelik. Satu sisi, pihak aparat kelurahan melakukan tindakan semacam itu mempunyai tujuan baik dan positif yakni mencegah timbulnya tindak-tindak pidana yang dilakukan warga masyarakatnya. Sisi lain, akan berdampak negatif bagi pemerintahan Indonesia yang telah membentuk khusus suatu badan-badan peradilan untuk menangani kasus-kasus pidana maupun perdata.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam memandang bahwa negara merupakan suatu badan perwujudan keadilan sosial masyarakat sehingga segala urusan yang menyangkut dengan kewenangan pemerintah, masyarakat harus patuh menjalankannya. Sesuai dengan surat An-Nisa' ayat 58 dan 59 yang diterangkan bab sebelumnya.

Ayat tersebut menunjukkan bahwa *Ulil Amri* yang dimaksud adalah suatu pemerintahan negara yang menjadi wadah berpijaknya rakyat untuk mengembalikan urusan-urusannya kepada Penguasa mereka.

Keadilan itu merupakan salah satu dari nilai Islam yang tinggi karena menegakkan keadilan dan kebenaran menebarkan ketentraman, meratakan keamanan, memperkuat hubungan-hubungan antara individu-individu lain, memperkokoh kepercayaan antara penguasa dan rakyat, menumbuhkan kekayaan, menambahkan kesejahteraan dan penguasa ataupun rakyat dapat menjalankan tujuan di dalam bekerja, berproduksi dan berkhidmat kepada negara tanpa menghadapi rintangan yang dapat menghentikan kegiatannya atau menghalangi untuk maju.

Sesungguhnya keadilan itu dapat diwujudkan dengan menyampaikan setiap hak kepada yang berhak dan dengan melaksanakan hukum-hukum yang telah disyari'atkan Allah serta dengan menjauhkan hawa nafsu dengan pembagian yang adil diantara manusia.

Sebenarnya tugas dari para Rasul Allah tidak lain adalah untuk menjalankan dan melaksanakan urusan ini. Dan tugas dari pengikut-pengikut para Rasulpun hanyalah mengikuti jalan ini, agar kenabian tetap

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membentangkan naungannya yang rindang bagi manusia. Firman Allah dalam surat Al-Hadiid 25 :

لقد ارسلنا رسلنا بالبينت وانزلنا معهم الكتب
والميزان ليقوم الناس بالقسط وانزلنا الحديد فيه
بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من
ينصره ورسله بالغيب ان الله قوى عزيز .

"Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama) Nya dan Rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa" (Depag RI, 1985 : 904).

Diantara sarana-sarana yang terpenting untuk mewujudkan keadilan, menjaga hak-hak dan memelihara darah, kehormatan dan harta benda ialah menegakkan sistem peradilan yang diwajibkan oleh Islam dan dijadikannya sebagai bagian dari ajaran-ajarannya dan sebagai lembaga dari lembaga-lembaganya yang tidak boleh tidak harus ada.

Orang yang pertama kali memegang jabatan ini dalam Islam adalah Rasullulah Saw. Telah termuat dalam perjanjian yang terjadi sesudah hijrah antara kaum Muslimin, Yahudi dan lainnya sebagai berikut :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

إنّه ماكان بين اهل هذه الصحيفة من حدث أو
شجار يخاف فساده فانّ مردّه الى الله عزوجل والى
محمد رسول الله .

"Sesungguhnya apa yang terjadi diantara para pendukung perjanjian ini berupa suatu peristiwa atau perselisihan yang dikhawatirkan menimbulkan kerusakan, maka sesungguhnya tempat pengembaliannya adalah pada Allah 'Azza wa Jalla dan kepada Muhammad Rasulullah" (Sayyid Sabiq, Jilid 14, 1988 :17 - 19).

Di masa Rasulullah Saw., yang memegang jabatan peradilan di Makkah adalah 'Atab bin Usayyid. Sedang Ali bin Abi Thalib memegang peradilan di Yaman.

Dengan memperhatikan dasar-dasar penjelasan diatas, maka jelaslah bahwa menyelesaikan perkara-perkara pidana adalah wewenang penguasa dalam hal ini negara Indonesia yang terbentuk sebagai sebuah negara yang memiliki wewenang kekuasaan untuk menyelesaikan urusan-urusan rakyatnya.

Para Ulama berkata bahwa setiap orang yang tidak ahli dalam hal hukum itu tidak diperbolehkan menghukumi. Apabila ia menghukumi, maka ia berdosa dan hukumnya tidak harus dijalankan baik hukumnya itu sesuai dengan kebenaran ataupun tidak, sebab terjadinya kebenaran secara kebetulan itu tidaklah muncul dari dasarnya sah. Orang yang demikian itu durhaka dalam setiap hukumnya, baik hukumnya itu sesuai dengan kebenaran ataupun tidak. Semua hukumnya ditolak dan tidak ada maaf sedikit pun baginya dalam hal ini (Sayyid Sabiq, Jilid 14, 1988 : 27 - 29).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tidak mengadili diantara manusia kecuali orang yang mengetahui Al-Kitab, As-Sunnah, memahami agama Allah, mampu membedakan antara yang benar dengan yang salah, bersih dari kecurangan dan jauh dari hawa nafsu.

Para fuqaha telah mensyaratkan agar hakim mencapai derajat mujtahid sehingga dia mengetahui ayat-ayat hukum dan hadits-haditsnya, mengetahui pendapat orang-orang salaf dan hal-hal yang mereka sepakati dan mereka perselisihkan, mengetahui bahasa dan mengetahui qiyas, dan dia adalah seorang mukallaf, laki-laki, adil, mendengar, melihat dan tidak bisu.

Para fuqaha juga telah mensyaratkan bersama syarat-syarat ini adanya pengangkatan dari pihak penguasa terhadap hakim. Hal ini merupakan syarat keabsyahan dari peradilannya. Yang demikian ini berbeda dengan apabila dua orang pengadu menerima hakim yang memutuskan diantara mereka berdua sedang si hakim itu tidak memiliki wilayah peradilan. Yang demikian itu tidak diperbolehkan oleh Imam Malik dan Ahmad. Sedang Abu Hanifah tidak memperbolehkannya kecuali dengan syarat bila hukumnya itu sesuai dengan hukum hakim negeri itu. Allah telah menyebutkan contoh yang terbaik dalam peradilan dengan firman-Nya dalam surat Shaad ayat 26 seperti yang telah diterangkan pada Bab sebelum ini.

Di negara Indonesia sendiri, telah dibentuk suatu badan-badan peradilan yang pelaksananya dilakukan oleh seorang hakim yang memenuhi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

persyaratan dan memiliki keahlian dalam bidangnya untuk menyelesaikan perkara-perkara tindak pidana khususnya.

B. Analisis Penyelesaian Tindak Pidana oleh Aparat Kelurahan Kotaratu menurut Hukum Positif

Dicetuskannya azas legalitas dalam hukum pidana oleh Van Feuerbach, hingga diakuinya azas legalitas sebagai azas universal dalam hukum pidana adalah untuk melindungi hak-hak azasi manusia dari kesewenang-wenangan penguasa, apalagi secara historis menunjukkan bahwa pernah terjadi hukum pidana (penjatuhan pidana) dilakukan untuk menindas. Konsekuensi dianutnya azas legalitas di dalam hukum pidana adalah hukum pidana harus ditulis dan tidak boleh berlaku surut.

Sebelum kemerdekaan RI tahun 1945, kasus-kasus penyelesaian tindak pidana di hadapan aparat desa atau kepala adat merupakan hal yang lazim terjadi dan mendapat pengakuan hukum dari pemerintah. Pada jaman Jepang dan Hindia Belanda, pernah terbentuknya beberapa bentuk peradilan, seperti Peradilan Adat, Peradilan Swapraja maupun Peradilan Desa.

Akan tetapi sesudah kemerdekaan, badan-badan peradilan tersebut sudah tidak sesuai dengan alam kemerdekaan, maka dihapus oleh pemerintah RI Yogyakarta pada tahun 1947 dengan mengeluarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1947 tentang penghapusan peradilan raja di Jawa dan Sumatera.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Juga terbentuknya Undang-undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 yang mentekatan bahwa secara berangsur-angsur akan menghapus semua Peradilan Swapraja dan Peradilan Adat yang penghapusannya diserahkan kepada Menteri Kehakiman tanggal 19 Mei 1954 Nomor J. B. 4/2/20, yang menghapus Pengadilan Swapraja di seluruh daerah Sumbawa, Timor dan Flores (K. Wantjik Saleh, 1977 : 50-51).

Telah kita ketahui bahwa negara Indonesia berdasarkan hukum dengan bersumber kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Bab IX pasal 24 Undang-undang Dasar 1945 menegaskan, bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan lain-lain Badan Kehakiman menurut undang-undang. Kekuasaan kehakiman itu sendiri telah diatur dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970.

Bab I pasal 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menjelaskan bahwa penyidik adalah pejabat polisi negara RI yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Penyelidik adalah pejabat polisi negara RI yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan. Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Hakim adalah pejabat negara RI yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili (KUHAP, 1982 : 5-6).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hanya pejabat tertantu saja yang diberi wewenang untuk terlibat dalam proses peradilan menurut syarat dan mekanisme yang diatur oleh undang-undang.

Pemerintah desa itu sendiri tugas dan kewenangannya telah diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979. Seperti dalam pasal 29 ditegaskan bahwa Kepala Kelurahan dilarang melakukan kegiatan-kegiatan atau melalaikan tindakan yang menjadi kewajibannya, yang merugikan kepentingan negara, pemerintah daerah dan masyarakat kelurahan. Selain itu pemerintah kelurahan juga memiliki tugas dan tanggung jawabnya tersendiri, seperti yang telah diterangkan dalam Bab II.

Dalam hal penyelesaian tindak pidana di hadapan aparat desa di Kelurahan Kotaratu jika mengacu pada yurisdiksi teoritis di atas, memang merupakan suatu penyalahgunaan wewenang. Akan tetapi, model penyelesaian tindak pidana itu sebenarnya patut untuk dikaji serta perlu dipertimbangkan, dengan alasan; dipandang lebih sesuai dengan perasaan hukum masyarakat sebab dengan penyelesaian secara kekeluargaan, keikhlasan, tujuan hukum lebih bisa menjamin tercapainya rasa keadilan seperti yang dikehendaki oleh yang bersangkutan dalam sebuah kasus.

Selain itu dalam situasi ekonomi setaraf masyarakat desa, model penyelesaian tindak pidana tersebut memiliki keuntungan yang tidak sedikit dengan kepraktisannya, keefisiensiannya baik dalam tenaga, pikiran dan yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terpenting biaya. Hal tersebut di ataslah yang mendorong keberlangsungan bentuk penyelesaian tindak pidana di hadapan aparat desa.

Secara psikologis, upaya aparat Kelurahan Kotaratu dalam menyelesaikan perkara tindak pidana dimaksud mengandung tiga urgensitas :

1. Penyelesaian
2. Pengantisipasian dari hal-hal serupa yang mungkin terjadi lagi.
3. Pembinaan hukum bagi pelaku secara langsung dan masyarakat desa secara tidak langsung.

C. Analisis Penerapan Sanksi Tindak Pidana oleh Aparat Kelurahan Kotaratu menurut Hukum Pidana Islam dan KUHP

Telah diketahui bahwa tindak pidana yang sering diselesaikan oleh aparat Kelurahan Kotaratu adalah pencurian dan perzinaan dengan penerapan sanksi-sanksi yang masih perlu dikaji ulang dengan menganalisanya menurut hukum pidana Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Pencurian

Sebagaimana disebutkan pada Bab III bahwa sanksi yang dijatuhkan pada pelaku tindak pidana pencurian oleh aparat Kelurahan Kotaratu adalah mengganti kerugian atau mengembalikan barang curian kepada pemiliknya dan diarak keliling desa. Bentuk hukuman tersebut merupakan inisiatif Kepala

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kelurahan dan keinginan masyarakat setempat oleh karena keterbiasaan dengan hukuman itu.

Dalam hukum pidana Islam telah diatur yang sebenarnya bentuk-bentuk hukuman terhadap pelaku tindak pidana pencurian menurut nash Al-Qur'an, Sunnah Rasul serta pendapat para ulama mujtahid. Dimana hukuman pemotongan tangan terhadap pelaku pencurian telah ditegaskan dalam surat Al-Maidah 38 dan hadits Rasulullah Saw. yang diterangkan pada Bab II.

Dalam Bab tersebut dijelaskan bahwa hukuman potong tangan adalah tergolong dalam hukuman had. Dan pelaku pencurian itu dapat diancam dengan hukuman had dan hukuman ta'zir.

Sedangkan penerapan sanksi oleh aparat Kelurahan Kotaratu terhadap pelaku tindak pidana pencurian adalah berupa ganti rugi atau mengembalikan barang kepada pemiliknya jikalau masih ada serta diarak keliling desa.

Hukum pidana Islam telah menjelaskan sanksi tindak pidana pencurian yaitu memotong tangan dan ganti rugi. Akan tetapi para ulama menyalahkan sanksi potong tangan dan ganti rugi tersebut. Menurut Imam Abu Hanifah, ganti rugi dan potong tangan itu tidak dapat digabungkan, artinya bila pencuri sudah dikenai sanksi hukuman had, maka baginya tidak ada keharusan untuk membayar ganti rugi. Alasannya, Al-Qur'an hanya menyebutkan masalah sanksi saja. Selain itu jika pencuri harus membayar ganti rugi maka seakan-akan harta itu adalah miliknya. Akan tetapi Madzhab Hanafi pada umumnya berpendapat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa pemilik harta itu boleh meminta dikembalikannya harta itu setelah pencurinya dikenai sanksi hukuman bila harta itu masih ada, baik masih berada di tangan si pencuri atau jika telah berpindah tangan orang lain, maka orang tersebut dapat meminta ganti rugi kepada pencuri. Menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, sanksi dan ganti rugi itu dapat digabungkan karena pencuri melanggar dua hak, dalam hal ini adalah hak Allah berupa keharaman mencuri dan hak hamba berupa pengambilan harta orang lain. Oleh karena itu, pencuri harus mempertanggungjawabkan akibat dua hak ini. Jadi pencuri harus mengembalikan harta yang dicurinya bila masih ada dam harus membayar ganti rugi bila harta yang dicurinya sudah tidak ada. Selain itu harus menanggung sanksi atas perbuatannya.

Dengan demikian, penulis sependapat dengan kesepakatan ulama bahwa bila harta yang dicuri itu masih ada di tangan pencuri, maka ia harus mengembalikannya (Prof. Drs. H. A. Djazuli, 1996 : 80-81)

Berkenaan dengan nisab harta, sanksi terhadap pencuri juga dijelaskan dalam banyak hadits, diantaranya :

عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلعم ،
لاتقطع يد سارق الا في ربع دينار فصاعدا . متفق عليه

"Dari Aisyah ra., ia berkata : Bersabda Rasulullah Saw. : Tidak dipotong tangan pencuri kecuali curiannya itu mencapai seperempat dinar atau lebih" (Hadits disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim). (Lafadz hadits ini ada pada Muslim) (Terjemah Bulughul Maram, Bagian X : 637)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وعن عبدالله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما عن رسول الله صلعم انه سئل عن التمر المعلق فقال: من أصاب بفيه من ذى حاجة غير متخذ خبنة فلا شىء عليه ومن خرج بشىء منه فعليه الغرامة والعقوبة ومن خرج بشىء منه بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع.

اخرجه ابوداود والنسائى وصححه الحاكم.

"Dari Abdullah bin Amr bin 'Ash ra., ia berkata : Rasulullah Saw. pernah ditanyai tentang hukum mencuri kurma yang masih tergantung pada tangkainya, lalu Beliau bersabda : 'Bila mengambilnya itu dengan mulutnya karena amat laparnya, karena tidak mempunyai kain, maka tidak dikenai hukuman kepadanya, tetapi bila mengambilnya dengan menggunakan tempat maka wajib dilakukan denda dan hukuman, dan bila mencurinya itu sudah sampai di gudang dan mencapai harga sebesar perisai, maka wajib atasnya dihukum potong tangan" (Hadits dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dan Imam Nasa'i). (Imam Hakim menyatakan shahihnya)
(Terjemah Bulughul Maram, Bagian X : 642-643).

وعن صفوان بن أمية رضى الله عنه ان النبى صلعم لما أمر بقطع الذى سرق رداءه فشفع فيه (هلا كان ذلك قبل أن تأتينى به)

اخرجه احمد والأربعة وصححه ابن الجارود والحاكم

"Dari Shafwan bin Umayyah ra. : bahwasanya Rasulullah Saw. bersabda sewaktu Beliau memerintahkan memotong tangan pencuri yang mengambil kain milik Shafwan, Shafwan pun bermohon agar memaafkannya. Beliau bersabda : Mengapa kamu tidak mengatakan (meminta demikian) sebelum dilaksanakan putusan, sebelum dihadapkan kepadaku" (Hadits dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Imam Empat). (Imam Jarud dan Imam Hakim menyatakan shahihnya) (Terjemah Bulughul Maram, Bagian X : 634).

Dari hadits di atas, menunjukkan bahwa apabila pencuri itu mengambil barang melebihi kebutuhan yang diperlukannya, seperti mencapai harga sebesar perisai, atau melebihi seperempat dinar maka hukumannya adalah memotong tangan. Dan hukuman potong tangan itu bisa dihapus bila pihak pemilik barang memaafkannya.

Dalam hal ini, hukuman yang dijatuhkan aparat Kelurahan Kotaratu terhadap pencuri adalah berupa ganti rugi sesuai dengan harga barang yang dicurinya atau mengembalikan barang hasil curian pada pemiliknya dan pelakunya diarak keliling desa itu mempunyai nilai positif dan kemanfaatan bagi masyarakat setempat agar tindakan pencurian seperti itu tidak terulang lagi. Akan tetapi, dalam hukum pidana Islam sendiri telah diatur hukuman had terhadap pelaku pencurian tersebut yaitu memotong tangan.

Kendati barang-barang yang dicuri oleh pelaku pencurian di Kelurahan Kotaratu mempunyai nilai yang jumlahnya cukup banyak atau melebihi sepuluh dirham, maka hukuman ganti rugi tidak boleh diterapkan terhadap pelakunya dan harus diterapkan hukuman had yaitu potong tangan. Terkecuali pemilik barang yang dicuri oleh pelaku tersebut telah memaafkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atas tindakan pencurian itu sebelum kasusnya diajukan ke pengadilan dan barang tersebut telah dikembalikannya lagi.

Selain itu walaupun hukuman diarak keliling atas pelakunya tidak sesuai dengan hukum pidana Islam tetapi mempunyai maksud dan tujuan yang baik, yaitu agar masyarakat tahu dan si pelakunya menjadi malu sehingga ia akan jera untuk melakukannya lagi. Hal itu juga dikatakan oleh Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bahwa tangan yang dipotong dari seorang pencuri, dikalungkan di lehernya untuk beberapa saat. Tujuannya sebagai pengumuman sekaligus pelajaran baginya dan bagi masyarakat (Prof. Drs. H.A. Djazuli, 1996 : 85).

Di Indonesia, sanksi-sanksi tindak pidana pencurian telah diatur tersendiri dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana pasal 362, 363, 364, 365, 366 dan 367 seperti yang diterangkan pada Bab sebelumnya.

Dengan mengetahui bentuk pencurian yang terjadi di Kelurahan Kotaratu bahw pencurian yang dimaksud dalam golongan pencurian biasa karena tidak memakai kekerasan. Pencurian dijelaskan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. tindakan yang dilakukan ialah mengambil
2. yang diambil ialah barang
3. status barang itu ialah sebagian atau seluruhnya menjadi milik orang lain
4. tujuan perbuatan itu ialah dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yang dimaksudkan barang adalah semua barang yang berwujud seperti uang, baju, perhiasan dan sebagainya termasuk pula binatang dan benda yang berwujud lainnya.

Pada pencurian ini dikenakan hukuman sesuai dengan pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana :

> *"Barang siapa yang mengambil barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, dipidana karena mencuri dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya sembilan ribu rupiah"* (R. Sugandhi, SH, 1981: 376)

Telah diketahui bahwa barang-barang yang dicuri oleh pelaku pencurian di Kelurahan Kotaratu, seperti hasil kebun, ternak dan barang-barang berharga lainnya serta uang. Sanksi hukuamn terhadap pelaku pencurian barang-barang tersebur di atas semuanya telah diatur dan dijelaskan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Bab XXII tentang pencurian. Juga pasal 363 menegaskan :

(1) Dipidana dengan penjara selama-lamanya tujuh tahun

ke-1. pencurian ternak
ke-2. pencurian pada waktu pembakaran, peletusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, peletusan gunung berapi, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang
ke-3. pencurian waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan kemauan yang berhak
ke-4. pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama
ke-5. pencurian yang dilakukan untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(2) Jika pencurian yang diterangkan dalam nomor 3 disertai dengan salah satu tersebut dalam nomor 4 dan 5, maka dijatuhkan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun.

Dan pasal 364 juga menjelaskan :

> *"Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 nomor 4, begitu juga perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 nomor 5 asal saja tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dan jika harga barang yang dicuri itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, dipidana karena pencurian ringan dengan pidana penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya sembilan ratus rupiah"* (R. Sugandhi, SH, 1981 : 377 dan 381).

Seperti yang telah dilakukan oleh si pelaku pencurian di Kelurahan Kotaratu yaitu tindakan dengan sengaja mengambil barang hak milik orang lain dengan maksud memiliki barang itu. Tindakan itu berupa pencurian hewan ternak dan pencurian dalam rumah atau toko berupa uang serta barang material yang sangat berharga bagi pemiliknya.

Dengan demikian, jelaslah bahwa tindakan-tindakan di atas sesuai dengan yang dimaksud dalam penjelasan pada pasal-pasal KUHP di atas. Akan tetapi hukuman yang diterapkan oleh aparat Kelurahan Kotaratu yaitu hukuman ganti rugi dan diarak keliling desa, tidak sesuai dengan hukuman yang ditegaskan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perzinaan

Para ulama telah bersepakat terhadap unsur zina yaitu wathi haram dan sengaja atau ada itikad jahat. Seseorang yang dianggap memiliki itikad jahat apabila ia melakukan perzinaan dan ia tahu bahwa perzinaan itu adalah haram.

Konsep tentang tindak pidana perzinaan menurut hukum pidana Islam adalah setiap hubungan seksual yang dilarangkan itulah zina, baik dilakukan oleh orang yang telah berkeluarga asal ia tergolong orang mukallaf, meskipun dilakukan dengan rela sama rela, jadi tetap merupakan tindak pidana. Seperti peristiwa yang terjadi di Kelurahan Kotaratu yaitu tindakan dengan sengaja atau suka sama suka melakukan persetubuhan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita yang bukan mahramnya.

Disepakati oleh para ulama bahwa zina itu tidak dapat diterapkan kecuali dengan empat orang saksi, berdasarkan firman Allah Swt. dalam surat An-Nisa' 15 :

والتي يأتين الفاحشة من نسآئكم فاستشهدوا
عليهنّ اربعة منكم فان شهدوا فأمسكوهنّ
في البيوت حتى يتوفهنّ الموت اويجعل الله لهنّ
سبيلا

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Dan (terhadap) wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka telah memberikan persaksian maka kurunglah mereka (wanita-wanita) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan yang lain kepadanya" (Depag RI, 1985 : 118).

Meski kasus perzinaan di Kelurahan Kotaratu jarang mencuat dalam agenda penyelesaian tindak pidana di hadapan aparat kelurahan, namun dari segi materi hukumnya, kasus perzinaan yang ada rata-rata telah memenuhi unsur-unsur zina. Artinya, pasangan pezina yang dihadapkan kepada aparat kelurahan tersebut tertangkap basah tengah melakukan zina oleh masyarakat setempat.

Dengan demikian, kesaksian yang dibuktikan oleh masyarakat telah memenuhi persyaratan menurut hukum Islam sehingga perlu adanya penindakan terhadap pelaku zina tersebut. Sebagai masyarakat yang bermayoritas agama Islam mereka ingin menegakkan syari'at Islam dalam menjaga ketertiban moral masyarakat.

Sebagaimana telah diketahui bahwa pezina itu telah terbukti, maka hakim wajib menjatuhkan hukuman had kepada para pelakunya. Dalam Al-Qur'an sanksi zina itu sifatnya bertahap, sesuai dengan yang ditegaskan dalam surat An-Nisa' ayat 15 di atas dan surat An-Nuur ayat 2. Juga dijelaskan dalam hadits Rasulullah Saw. :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وعن عبادة ابن الصامت رضى الله عنه قال
قال رسول الله صلعم (خذوا عنى، خذوا عنى . فقد
جعل الله لهن سبيلا . البكر بالبكر جلد مائة ونفى
سنة. والثيب بالثيب جلد مائة والرجم) رواه مسلم

"Dari Ubadah putra Shamit, ra. ia berkata bersabda Rasulullah Saw. : Ambillah dariku! Terimalah putusanku! Sungguh Allah telah menjadikan sesuatu jalan bagi perempuan-perempuan yang belum kawin, berzina, masing-masing dihukum jilid seratus kali dan diasingkan satu tahun. Perempuan yang sudah kawin dihukum jilid seratus kali bagi pria dan dirajam bagi perempuan." (Hadits diriwayatkan oleh Imam Muslim) (Terjemah Bulughul Maram, Bagian X : 624-625).

Hukum pidana Islam dengan jelas telah memberikan sanksi-sanksi terhadap pelaku perzinaan. Akan tetapi, pihak aparat Kelurahan Kotaratu menerapkan sanksi-sanksi bagi pelaku zina dengan diarak keliling desa tanpa berbusana lengkap yaitu hanya mengenakan pakaian dalam saja, dengan tujuan agar pelaku zina insyaf untuk tidak mengulangi perbuatan itu lagi.

Dengan demikian, sanksi yang diterapkan tersebut tidak sesuai dengan aturan hukum pidana Islam. Mengingat perbuatan zina adalah perbuatan dosa besar maka sangat tidak diinginkan adanya sanksi-sanksi yang menyimpang dari aturan dari Al-Qur'an maupun Assunnah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana hanya menjelaskan bahwa zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istri atau suaminya atas dasar suka sama suka.

Melihat kasus yang terjadi di Kelurahan Kotaratu yang telah dikemukakan pada Bab III, maka penerapan sanksi oleh aparat Kelurahan Kotaratu tidak memungkinkan untuk dianalisa oleh penulis, mengingat kasus tersebut dilakukan oleh pasangan pezina yang belum terikat perkawinan yang sah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id